

**TINJAUAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN
NEGERI SEMARANG DIKAITKAN PERKARA
NO. 194/PDT/G/2001/PN. SMG**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi
syarat guna menyelesaikan Pendidikan Jenjang
Program Strata I (Sarjana) Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Nama : AGUS HERMAN SETIAWAN
NIM : 03.96.4266
NIRM: 96.6.101.01000.50007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2001**

**TINJAUAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN
NEGERI SEMARANG DIKAITKAN PERKARA
NO. 194/PDT/G/2001/PN.SMG**



Oleh


NAMA : AGU S HERMAN SETIAWAN


NIM : 03.96.4266

Disetujui dan disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


GUNARTO, SH, SE, Akt, MHum


MARYANTO, SH

**TINJAUAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN
NEGERI SEMARANG DIKAITKAN PERKARA
NO. 194/PDT/G/2001/PN.SMG**

Telah diuji dan disyahkan dihadapan
Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Hari : Sabtu
Tanggal : 1 September 2001

Ketua
Penguji



Anggota I

Siti Ummu Adillah, SH, MHum

Anggota II

Maryanto, SH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.”

{QS. AN NISAA: 135 }



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan, Untuk:

- Bapak Ibu tercinta
- Kakak Adikku yang tersayang
- Seseorang yang kusayangi setulus hati.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaniirrohiim

Dengan memuji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah serta inayah-Nya, yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG DIKAITKAN PERKARA NO. 194/PDT/G/2001/PN.SMG".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Walaupun penulis telah berusaha sebaik dan seoptimal mungkin, namun karena keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga penulis merasakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam teknis penulisan ataupun pembahasan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan agar ketidaksempurnaan tersebut tidak akan mengecilkan arti penulis skripsi ini. Penulis dengan hati yang ikhlas selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaannya.

Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai tersusunnya skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. dr. H.M. Rofiq Anwar Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Gunarto, SH, SE. Akt, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Maryanto, SH, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis..
4. Ibu Indah Setyowati, selaku Dosen Wali yang telah menuntun sejak awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
6. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Suparti Hadhyono, SH, selaku Koordinator KKL yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan suatu penelitian.
8. Bapak Anton. I. Tanjung, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama mengadakan penelitian.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang berkepentingan.

Semarang, Januari 2001

Penulis

AGUS HERMAN SETIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Dasar Pemikiran.....	5
F. Metodologi Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II PENGERTIAN VERSTEK DAN PEMANGGILAN SECARA PATUT	
A. Putusan Hakim	10
B. Jenis-Jenis Putusan	12
C. Pengertian Verstek	14
D. Syarat-syarat Verstek	18
E. Sebab-sebab di Jatuhkan Putusan Verstek	19
F. Cara Pemberitahuan Putusan Verstek.....	23
G. Pengertian Pemanggilan Secara Patut.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Proses Acara Putusan Verstek dan Eksekusi Verstek Serta Pelaksanaan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Semarang	27
B. Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Acara Verstek dan Eksekusi Verstek di Pengadilan Negeri Semarang	43
C. Dasar Hukum Pengadilan Negeri Semarang Dalam Menjatuhkan Putusan Verstek dan Hambatan-hambatan Yang Diakibatkan Karena Tidak Hadirnya Para Pihak Yang Berperkara Dan Mahalnya Biaya Untuk Berperkara.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi suatu negara hukum, tegaknya hukum merupakan sendi dasar yang tidak bisa ditawar-tawar. Sendi dasar tersebut sangat ditentukan oleh sikap, perilaku dan pandangan dari masyarakat, bangsa serta negara itu sendiri. Sehingga tegaknya hukum akan menjadi dambaan bagi masyarakat dan berlaku secara universal. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 bagian penjelasan umum tentang sistem pemerintah negara menyatakan bahwa:

“Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechthstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machthstaat).”

Dengan demikian sifat negara hukum hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya terikat dan bertindak berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam rangka tegaknya hukum ada eksistensi dari tegaknya hukum itu sendiri tidak mungkin terlepas dari ketertiban komponen-komponen dan atau perangkat-perangkat hukum itu sendiri. Perangkat-perangkat tersebut dapat bersifat formal dan nonformal, bagi perangkat formal akan berbentuk aparat resmi seperti hakim, panitera, ataupun advokat/pengacara yang di dalam mengabdikan tugasnya diharapkan tegar sesuai tugasnya masing-masing. Sedang bagi perangkat nonformal tiada lain adalah masyarakat. Adapun pelaksanaan dari kedua perangkat

umum itu diharapkan akan terdapat keterpaduan yang serasi demi tercapainya tegaknya hukum tersebut.

Oleh karena itu diciptakan lembaga yang mampu menegakkan dan sekaligus menjamin keadilan yang ada pada lazimnya disebut pengadilan. Di samping itu pengadilan yang merupakan tempat pengayoman bagi orang atau masyarakat yang membutuhkan sesuatu keadilan haruslah dalam melaksanakan suatu keputusan tidak boleh membedakan tingkat derajat orang tersebut.

Akan tetapi dalam prakteknya disebabkan oleh beberapa hal sering dijumpai hal-hal yang dapat menghambat asas keadilan tersebut di atas. Misalnya kekurangan dari para penegak keadilan dalam mengadakan hukum/menerapkan hukum atau kadang-kadang timbul dari para pihak yang berperkara, salah satu contohnya adalah itikad tidak baik dengan tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan tanpa alasan yang salah satu pihak dalam persidangan tanpa alasan yang sah namun sengaja untuk memperlambat proses persidangan.

Di dalam menghadapi hambatan proses persidangan yang lama ini, maka Undang-undang memberikan adanya proses putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tegugat atau dikenal dengan Verstek.

Selain upaya yang datang dari penegak hukum sendiri, kesadaran masyarakat terhadap hukum juga semakin meningkat. Salah satu indikatornya

adalah sejalan arah kebijaksanaan pembangunan hukum yang dituangkan dalam TAP MPR NO./IV/MPR/1999 tentang GBHN berbunyi:

“Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.”

Sebagaimana diketahui, di masyarakat kita pada umumnya dalam rangka menegakkan keadilan dalam menghambat proses peradilan, misalnya kekurangan kemampuan hakim dalam menerapkan yustisia/hukum, serta pihak-pihak yang berpekara yang tidak beritikad baik, seperti tidak hadirnya tergugat/penggugat. Undang-undang membenarkan adanya putusan verstek ini dalam rangka mempercepat proses peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk menelitinya dan menuliskan ke dalam skripsi dengan judul “ **TINJAUAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG DIKAITKAN PERKARA NO. 194/PDT/G/2001/PN. SEMARANG.**”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses putusan Verstek dan eksekusi Verstek serta bagaimanakah pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang timbul dalam proses acara Verstek dan eksekusi Verstek di Pengadilan Negeri Semarang ?
3. Apa yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan Verstek serta bilamanakah hambatan-hambatan yang

diakibatkan karena tidak hadirnya para pihak yang berperkara dan mahal nya biaya untuk berperkara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses putusan Verstek dan eksekusi Verstek serta pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam proses acara putusan verstek di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan verstek serta hambatan-hambatan yang diakibatkan karena tidak hadirnya para pihak yang berperkara dan mahal nya biaya untuk berperkara.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian diharapkan mempunyai kegunaan untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan penelitian ini, menurut penulis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Yaitu hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum acara perdata

2. Kegunaan secara praktis

2. Kegunaan secara praktis

Yaitu hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memberi masukan bagi pemegang kebijaksanaan (pemerintah) dan instansi lainnya yang terkait (pengadilan) dalam bidang beracara perdata sehingga dapat tercipta kepastian hukum.

E. Dasar Pemikiran

Berdasarkan pemikiran bahwa manusia di dalam hukum dipandang mempunyai kedudukan yang sama, maka pihak yang berperkara tertentu harus sama-sama diperhatikan kepentingannya demi terlaksananya keadilan yang didambakan. Keadilan ini tidak terlepas dengan asas yang dianut di dalam perundang-undangan kita yaitu Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 35/1999 pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mencapai hal tersebut, karena dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang beritikad tidak baik, dengan tidak hadirnya di persidangan, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain baik biaya, waktu, dan kepentingan lainnya.

Pengadilan dalam hal ini tidak akan mengulur-ulur waktu sesuai dengan ketentuan mengenai Verstek ini diatur dalam pasal 126 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

“Di dalam hal ini yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat keduanya, datang menghadap pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh ketua di dalam

persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan.”

Di dalam putusan ini diatur syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum tidak melawan hukum.
5. Petitum beralasan¹

Juga sesuai pasal 5 ayat 2 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No.35/1999 yang berbunyi:

“Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau sosio legal approach karena persoalan yang diteliti mengenai hubungan antara faktor sosiologis dan yuridis. Faktor sosiologi adalah dalam bidang verstek khususnya peranan pengadilan dalam pelaksanaan verstek di pengadilan negeri Semarang. Sedangkan faktor yuridis adalah berpedoman pada norma-norma dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 125 HIR dan UU darurat No. I/1951 pasal 6 ayat 1 subb.

1) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung, 1979, hal. 17

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dikatakan deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai putusan Verstek.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang dikumpulkan terdiri dari :

- a. Penelitian lapangan (*fielt research*), yaitu untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan (*quiesioner*) yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku seperti GBHN, TAP MPR dan HIR.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bidang pendapat-pendapat para pakar dan praktisi hukum serta sarjana yang bergerak di bidang hukum atau bidang lainnya yang berkaitan dan dimuat dalam buku-buku hukum, karya tulis serta dalam berbagai media cetak.

4. Populasi

Populasi adalah sebuah obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka sering kali tidak mungkin untuk dilakukan

suatu penelitian terhadap seluruh populasi itu. Populasi di sini adalah Ketua Pengadilan Negeri dan stafnya (panitera) yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri

5. Metode Analisa Data

Setelah terkumpul dengan lengkap maka berikutnya adalah penganalisaan data. Analisa data pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang dipilih dan disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam skripsi ini maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Dasar Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pengertian Verstek Dan Pemanggilan Secara Patut


Pada bab ini penulis membagi 7 bagian, yaitu Pengertian Putusan, Jenis-Jenis Putusan, Pengertian Verstek; Syarat-syarat Verstek; Sebab-sebab di Jatuhkan Putusan Verstek; Cara Pemberitahuan Putusan Verstek; Pengertian Pemanggilan Secara Patut.

BAB III : Hasil Penelitian

Penulis membagi 3 bagian yaitu Proses Acara Putusan Verstek dan Eksekusi Verstek Serta Pelaksanaan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Semarang; Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Acara Verstek dan Eksekusi Verstek di Pengadilan Negeri Semarang; Dasar Hukum Pengadilan Negeri Semarang Dalam Menjatuhkan Putusan Verstek dan Hambatan-hambatan Yang diakibatkan Karena Tidak Hadirnya Para Pihak Yang Berperkara dan Mahalnya Biaya Untuk Berperkara.

BAB IV : Penutup

Penulis membagi 2 bagian, yaitu Kesimpulan dan Saran.



BAB II
PENGERTIAN VERSTEK
DAN PEMANGGILAN SECARA PATUT

A. Putusan Hakim

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu putusan pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan hakim, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan putusan yang tertulis.

Di samping putusan hakim, ada juga penetapan hakim. Penyelesaian perkara yang mengandung sengketa dalam peradilan contentieux disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara yang berupa permohonan yang masuk dalam peradilan voluntair disebut penetapan. Putusan hakim mempunyai 3 jenis kekuatan :

a. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak (pasal 1917 KUHPerdara). Berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan hakim, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim harus dihormati dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan.

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim tertuang dalam bentuk tertulis merupakan akte otentik, yang dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian adalah bahwa dengan putusan telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara, persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaan (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti bahwa apabila putusan tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan

untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara.

Putusan pengadilan mempunyai kekuatan, karena peradilan di Indonesia dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 4 ayat 1 UU No. 35 tahun 1999) dan semua putusan hakim di seluruh Indonesia harus diberikan kepala yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 435 RV jo pasal 4 ayat 1 UU No. 35 tahun 1999).

Dengan kata-kata itulah maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia, sehingga apabila kepala putusan ini tidak dibubuhi pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Jadi oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas adanya prestasi yang harus di berikan, maka putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kekuatan untuk dilaksanakan.

B. Jenis-Jenis Putusan

Ada 2 macam putusan, yaitu putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Dalam putusan akhir mempunyai 3 sifat yang terdiri dari :

a. Putusan *declaratoir*

Bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

b. Putusan *constituti f*

Adalah Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

c. Putusan *condemnatoir*

Adalah putusan yang berisi penghukuman.

Adapun putusan sela adalah putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk menyakinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Menurut pasal 48 RV ada dua macam putusan sela, yaitu :

- a. Putusan *preparatoir* adalah putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya hakim memutuskan untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu. Putusan preparatoir tidak mempengaruhi akan bunyi putusan akhir.
- b. Putusan *interlocutoir* adalah putusan di mana hakim sebelum memberi keputusan akhir, memerintahkan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal suatu/putusan yang memerintahkan mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu, misalnya tentang mendengarkan saksi, mengambil sumpah, pemeriksaan ahli, putusan interlocutoir dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir.

Di samping putusan sela yang terdapat dalam pasal 48 RV, RV masih mengenal lagi 2 macam putusan sela lainnya yang terdapat dalam pasal 332 RV :

- a. Putusan *provisionil* adalah putusan atas dasar *provisionil*, misalnya dalam proses perceraian, istri minta secara *provisionil* supaya lebih dahulu diputuskan adanya uang nafkah untuk selama proses berjalan.
- b. Putusan *insidentil* adalah putusan atas sesuatu perselisihan, yang tidak begitu berhubungan dengan pokok perkaranya, misalnya putusan atas tuntutan supaya lawan di dalam perkara mengadakan jaminan terdahulu, yang dinamakan "*Ceutie*" begitupun putusan yang memperbolehkan seseorang ikut serta dalam perkara.

C. Pengertian Verstek

Bahwasanya manusia didalam hukum dipandang sama kedudukannya yang merupakan hak asasi bagi setiap insan manusia. Bagi negara kita hal ini telah pula diberikan jaminan kontitusional yang berarti pelaksanaannya harus benar-benar dilindungi. Jaminan tersebut tertuang dalam :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

2. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

UU No.35 tahun 1999 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."

3. Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999

“Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.”

Salah satu persamaan kedudukan ini adalah diberikannya kesempatan terhadap tergugat untuk menanggapi, menjawab dan memberikan keterangan gugatan yang diajukan kepadanya dimuka persidangan pengadilan.

Pemberian kesempatan ini berupaya adanya pengadilan dan pemberitahuan tentang adanya gugatan yang disampaikan kepadanya untuk menghadiri persidangan pengadilan mengenai gugatan yang diajukan kepadanya pada waktu yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya panggilan ini ada kalanya tidak dipenuhi yang bersangkutan disebabkan antara lain adalah :

1. Panggilan ini memang betul-betul tidak dihiraukan oleh yang bersangkutan, walau surat panggilan sudah sampai ditangannya.
2. Panggilan ini tidak sampai ditangannya, karena yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya.

Apabila tergugat tidak memenuhi panggilan ini maka pengadilan akan mengundurkan pemeriksaan pada persidangan berikutnya, dengan memanggil kembali tergugat untuk menghadirinya, dan juga memberitahukan tentang pengunduran ini kepada penggugat.

Panggilan ini secara patut artinya bahwa surat panggilan ini sudah disampaikan kepadanya dengan acara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan dilakukan oleh juru sita yang disampaikan kepada yang bersangkutan atau

wakilnya dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari tiga hari.

HIR, tidak mewajibkan tergugat untuk hadir dipersidangan, tetapi hanya memberikan kemungkinan bahwa proses yustisia tetap berjalan dan bahkan dapat diputus sekalipun pihak tergugat tidak hadir.

Gugatan itu dapat dikabulkan dengan putusan diluar hadirnya tergugat, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, sedangkan pengertian Verstek itu sendiri adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan diluar hadirnya tergugat.²

Pada hakekatnya lembaga Verstek itu untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem* yang artinya bahwa kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan. Sehingga seharusnya karena jabatannya (*ex officio*) hakim mempelajari gugatan, tetapi didalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan Verstek tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.³

Apabila tergugat tidak datang, tetapi tidak mengirim surat jawaban yang mengemukakan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkaranya. Dalam hal ini ia atau wakilnya tidak datang, hakim wajib memutuskan tentang eksepsi itu setelah penggugat didengar, bila hakim menganggap dirinya wenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, maka eksepsi itu ditolak dan dijatuhkan putusan tentang pokok perkara.

Pengertian eksepsi itu sendiri adalah jawaban yang tidak langsung mengenai perkara. Eksepsi ada 2 (dua) macam :

2) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal, 83

3) Ibid, hal. 84

1. Eksepsi Prosesuil

Ialah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Yang termasuk eksepsi prosesuil adalah :

- a. Eksepsi *Declinatoir* ialah tangkisann yang bersifat mengelakkan. Misalnya bahwa perkara yang sedang diperiksa itu telah pernah diputus oleh Pengadilan.
- b. Eksepsi *Disqualifikatoir* ialah eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim, eksepsi bahwa gugatan batal atau perkara telah pernah putus.

2. Eksepsi Materiil

Adalah merupakan bantahan yang didasarkan atau ketentuan hukum materiil.

Yang termasuk eksepsi ini adalah :

- a. Eksepsi *Dilatoir* ialah tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran.
- b. Eksepsi *Prematoir* ialah eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara, seperti eksepsi karena lampaunya waktu (kadaluarsa) atau tegugat dibebaskan dari membayar.

Dalam putusan *Verstek* yang mengabulkan gugatan peng_gugat, maka putusannya diberitahukan kepada tegugat serta dijelskan bahwa tergugat berhak mengajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah pemberitahuan putusan *Verstek* pada tergugat secara langsung.

Apabila penyampaian itu tidak secara langsung maka perlawanan dapat diajukan sampai hari kedelapan sesudah putusan Verstek dijalankan. Perlawanan terhadap putusan Verstek tidak selalu mengabulkan gugatan penggugat sehingga karenanya putusan Verstek dapat berbentuk :

a. Tidak Dapat Diterima Putusan

Jika gugatan tidak berdasarkan hukum, yang artinya apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan.

b. Ditolaknya Gugatan

Apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan.

c. Dikabulkannya gugatan baik sebagian maupun keseluruhan.⁴

D. Syarat-syarat Verstek

Pasal 126 HIR, menyatakan bahwa majelis hakim masih bisa memperhatikan untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir pada hari sidang itu dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang patut diperhatikan, seperti perkara itu sangat penting karena tempat tinggal tergugat sangat jauh dan seterusnya khusus dari pihak penggugat maka gugat dinyatakan tidak diterima.

Suatu perkara dapat diputus secara Verstek apabila syarat-syarat sebagai berikut:

4) Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1997, hal.27.

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
2. Ia atau mereka tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
4. Petitum tidak melawan hak
5. Petitum beralasan

Syarat-syarat tersebut di atas harus betul-betul diteliti satu persatu dengan seksama, baru apabila kesemua persyaratan tersebut terpenuhi, Pengadilan memutus perkara dengan mengabulkan gugatan penggugat melalui acara Verstek.

Apabila ternyata gugatan melawan hak atau tidak beralasan atau ternyata dalam gugatan terdapat kesalahan formil, misalnya gugatan disampaikan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, walaupun persyaratan-persyaratan lainnya yaitu persyaratan angka 1 sampai angka 3 telah terpenuhi, maka gugatan penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima.⁵

Demikian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk tercapainya sahnyanya putusan Pengadilan dengan acara Verstek.

E. Sebab-Sebab Dijatuhkan Putusan Verstek

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.35 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut

5) Ibid, hal 26.

“ Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Ketidak hadirannya salah satu pihak pada hari sidang yang telah ditentukan adalah merupakan hambatan proses pemeriksaan perkara. Seandainya setiap ketidak hadirannya penggugat atau tergugat memerlukan panggilan ulang tentu jalannya sidang akan memakan waktu, apabila dimana pengadilan banyak menangani perkara-perkara.

Oleh karena itu, sebagaimana bunyi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang no.35 tahun 1999 di atas, maka demi menegakkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan hakim diberi kewenangan untuk memberi putusan, kendati salah satu pihak tidak hadir.

Demikianlah juga karena alasan demi menjaga kewibawaan pengadilan termasuk hakim. Walaupun peraturan tidak mengharuskan tergugat hadir dipersidangan, tetapi dengan dimungkinkannya adanya putusan Verstek, maka memberikan dorongan kepada tergugat untuk menghadiri persidangan, dalam hal ini putusan Verstek dan penggugat dikalahkan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding.

Termasuk gugatan Verstek yang dinyatakan tidak diterima dalam putusan Verstek ini ialah apabila gugatan itu tidak berdasarkan hukum, yang artinya apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Adapun gugatan yang tidak diajukan peristiwa yang membenarkan tuntutan

terhadap perkara ini hakim menjatuhkan putusan gugatan ditolak, termasuk kedalamnya gugatan yang tidak cukup alat bukti.

Mengenai Verstek terdapat dua pendapat tentang kapan putusan itu dijatuhkan. Pendapat pertama mengatakan, putusan harus dijatuhkan pada sidang pertama, pendapat ini didasarkan pada pasal 125 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“ Jika si tergugat walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap pada hari yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh seseorang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.⁶

Pendapat kedua mengartikan tidak hanya hari sidang pertama saja, pendapat ini didasarkan pada pasal 126 HIR, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Didalam hal yang tersebut pada kedua pasal diatas tadi Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil kedua kalinya, datang menghadap pada persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua didalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan.”

Tahap selanjutnya setelah putusan dijatuhkan, penyampaian putusan oleh petugas yaitu panitera yang ditunjuk ketua pengadilan. Putusan itu dicatat dalam daftar penyampaian dan penerimaan salinan, yang pada suatu waktu dalam batas tertentu merupakan kesempatan bagi pihak-pihak yang akan mengajukan banding karena merasa tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.⁷

6) Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hal.100

7) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1997, hal. 30

Bagi pihak-pihak yang berperkara yang dapat ditemui dan mau menerima salinan putusan maka kepadanya dimintakan untuk menandatangani tanda terima salinan putusan. Sedangkan apabila salah satu pihak tidak diketahui alamatnya atau enggan untuk menerimanya, maka salinan putusan dimaksud ditempel pada papan pengumuman pengadilan.

Panitera pengadilan setelah menyampaikan putusan kepada pihak-pihak dan atau menempelkan pada papan pengumuman apabila ada pihak yang tidak menerima putusan segera menyerahkan tanda bukti masing-masing sub kepaniteraan yang memberi tugas.

Penyampaian salinan putusan dalam putusan dijatuhkan secara Verstek, tidak banyak berbeda dengan cara penyampaian salinan putusan biasa, hanya ada sedikit perbedaan sebagaimana terlihat pada kesimpulan ini pasal 129 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Verstek harus diberitahukan kepada orang yang dikalahkan, dan kepadanya diterangkan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek tersebut. Kepada pengadilan negeri yang sama dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana telah ditentukan.”

Seperti halnya berita acara pemanggilan pihak-pihak untuk menghadap pada sidang, maka surat pemberitahuan putusan Verstek dibuat oleh juru sita atas sumpah jabatan dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yakni :

1. Kekuatan pembuktian formil ialah membuktikan antara para pihak bahwa sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut
2. Kekuatan pembuktian materiil ialah membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi
3. Kekuatan mengikat ialah membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.⁸

F. Cara Pemberitahuan Putusan Verstek

Putusan yang diambil melalui acara Verstek ini oleh Pengadilan harus disampaikan kepada tergugat melalui surat pemberitahuan tentang putusan Verstek yang telah diambilnya. Juga diterangkan kepadanya bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek tersebut kepada pengadilan yang mengeluarkannya dalam tempo dan cara yang telah ditentukan oleh pasal 129 HIR.

Pemberitahuan ini dibuat oleh juru sita, dibawah putusan Verstek tersebut harus ditentukan kepada siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan pemberitahuan putusan secara lisan atau tulisan.⁹

8) Ibid, hal. 68

9) K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata Dalam Rbg dan HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 22.

Surat pemberitahuan putusan Verstek ini harus betul-betul menggambarkan tentang keadaan yang terjadi dan dilampiri sebuah surat keterangan (semacam tanda terima). Tanda terima tersebut menyatakan orang yang ditemui petugas yang menyampaikan pemberitahuan itu. Dengan demikian surat pemberitahuan ini merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Maksud pemberitahuan ini adalah agar pihak yang dikalahkan, dalam hal ini adalah tergugat benar-benar mengetahui, sehingga bila ia menyetujui putusan Verstek ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet).

Putusan Verstek ini dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan hukum yang tetap terdapat padanya yaitu sejak lewatnya waktu 14 hari setelah pemberitahuan itu disampaikan kepada yang bersangkutan.

G. Pengertian Pemanggilan Secara Patut

Pemanggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang. Pemanggilan dilakukan juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, hal ini berdasarkan pada pasal 122 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“ Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan

negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dalam hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.”

Sebelum gugatan diputuskan, hakim harus terlebih dahulu dengan teliti memeriksa berita acara pemanggilan pihak-pihak, apakah pihak penggugat telah dipanggil dengan patut seksama. Seandainya cara pemanggilan telah dilakukan sebagaimana mestinya, hakim tidak boleh langsung memutuskan gugatan, melainkan akan menyuruh juru sita untuk memanggil pihak penggugat sekali lagi.

Biaya pemanggilan yang tidak sah tersebut seharusnya menjadi tanggungan dari juru sita yang telah melakukan pemanggilan secara tidak sah dan harus diberikan teguran kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan semacam itu berkali-kali. Terhadapnya diambil tindakan administrasi misalnya dengan melarang ia untuk sementara waktu melakukan panggilan-panggilan.

Pihak penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tetapi pihak penggugat telah mengirim orang atau surat yang menyatakan bahwa pihak penggugat berhalangan secara sah (misal karena sedang sakit parah) atau hak penggugat telah mengutus wakilnya. Akan tetapi ternyata surat kuasa telah diberikan kepada wakilnya itu tidak memenuhi persyaratan (terdapat kesalahan). Maka hakim harus cukup bijaksana untuk mengundurkan sidang. Dalam hal penggugat sebelum dipanggil telah wafat maka terserah kepada para ahli warisya apakah mereka akan meneruskan perkara tersebut atau akan mencabut perkara yang bersangkutan.

Hendaknya para ahli waris datang menghadap ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk mengutarakan maksudnya apabila mereka berkehendak melanjutkan gugatan itu maka surat gugat harus diubah dengan mencantumkan para ahli waris sebagai penggugat.

Apabila diantara para ahli waris ada yang tidak ikut menggugat, agar gugatan tidak dinyatakan tidak diterima karena kurang lengkap, ahli waris yang tidak mau menggugat diikutsertakan sebagai turut tergugat, sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim.¹⁰

Juga dalam hal penggugat setelah dipanggil dengan patut, wafat, maka ia tidak dapat datang dipersidangan. Apabila perihal kematiannya itu diberitahukan kepada Pengadilan maka perkara tersebut tidak akan digugurkan, akan tetapi pihak ahli waris akan dipanggil dan ditanya apakah mereka akan melanjutkan atau akan mencabut gugatan terhadap kematian penggugat yang tidak diberitahukan ahli warisnya, pengadilan oleh karena tidak mengetahui akan menggugurkan gugatan tersebut. Gugatan itu akan digugurkan.

Apabila gugatan digugurkan maka dibuatlah surat putusan dan penggugat dihukum untuk membayar perkara pihak penggugat yang perkaranya digugurkan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar semua biaya administrasi untuk perkaranya yang baru.¹¹

10) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1997, hal. 24

11) R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, 1985, hal. 33

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Proses Acara Putusan Vestek Dan Eksekusi Verstek Serta Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Semarang.

Proses Acara Putusan Verstek di Pengadilan Negeri Semarang

Adapun proses acara putusan Verstek pada Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

Pertama-tama dilakukan pemanggilan para pihak, yaitu setelah dilakukan tercatat pada kepaniteraan Pengadilan Negeri maka pengadilan negeri akan menentukan waktu dilaksanakannya sidang pemeriksaan. Kemudian pengadilan negeri memanggil kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat atau kuasa mereka untuk menghadiri sidang pemeriksaan. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan, agar ia dapat mempelajari gugatan yang diajukan kepadanya. Pemanggilan ini dilakukan oleh pejabat panitera atas perintah dari ketua Pengadilan Negeri.

Dalam penyampaian panggilan ini hendaknya tenggang waktu antara penyampaian panggilan dan pelaksanaan sidang pemeriksaan diatur sebaik-baiknya, agar baik pihak penggugat ataupun tergugat atau para saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut.

Terutama pihak tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.

Dalam hal ini panggilan harus sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan.

Apabila ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan itu pihak tergugat tidak hadir, atau ia tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya yang sah, walaupun panggilan secara patut telah disampaikan kepadanya, maka Pengadilan Negeri akan memanggilnya kembali terhadap tergugat dan persidangan itu diundurkan sampai dengan persidangan berikutnya, yang tenggang waktunya diusahakan tidak lama (pasal 127 HIR). Namun bagi tergugat yang tidak mempunyai alamatnya, atau tidak jelas atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, maka tenggang waktu pengunduran waktu sidang sampai dengan sidang berikutnya adalah sekurang-kurangnya adalah tiga bulan terhitung mulai dari pengumuman atau pemanggilan yang kedua ini. Pemanggilan ini dilakukan dengan cara menempelkannya pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri.

Setelah dilakukan pemanggilan para pihak, selanjutnya pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi. Apabila dalam persidangan yang kedua ini pihak tergugat atau kuasanya yang hadir, maka pemeriksaan perkaranya dilakukan sebagaimana pemeriksaan kedua belah pihak hadir (acara biasa). Akan tetapi apabila dalam

persidangan kedua ini pihak tergugat atau kuasanya tidak hadir, walaupun pemanggilan telah dilakukan secara patut kepadanya, maka Pengadilan Negeri meminta kepada pihak penggugat agar mengajukan saksi-saksi. Maksud diajukannya saksi-saksi ini adalah untuk diminta keterangan tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan gugatan penggugat.

Saksi-saksi tersebut harus hadir dalam persidangan, karena memberikan kesaksian itu suatu kewajiban baginya. Akan tetapi apabila tidak datangnya itu disebabkan karena adanya halangan yang sah, saksi tidak dapat dipaksa untuk datang. Seperti tercantum dalam bagian penjelasan pasal 143 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“Seseorang yang tempat tinggalnya didalam daerah Karesidenan tempat kedudukan Pengadilan Negeri, apabila dipanggil untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri tersebut, harus datang menghadap; kalau tidak dapat dikenakan hukuman, akan tetapi kewajiban ini tidak dikenakan kepada saksi yang tempat tinggalnya berada diluar karesidenan tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang memanggil itu.”

Memberikan kesaksian merupakan suatu kewajiban maka apabila mereka tidak bersedia memenuhi panggilan pengadilan, mereka bisa dikenai sanksi hukum seperti berikut :

1. Di hukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi.
2. Secara paksa dipanggil ke pengadilan.

Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat dikenakan apabila saksi itu bertempat tinggal diluar daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Akan tetapi

Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal saksi, dan Pengadilan Negeri itu wajib mengirimkan berita acara pemeriksaan itu dengan segera kepada pengadilan yang bersangkutan (pasal 143 HIR).

Dalam pemeriksaan saksi ini hakim harus teliti dalam arti ia harus betul-betul memperhatikan hubungan penggugat dengan para saksi dan apakah syarat-syarat saksi telah terpenuhi.

Saksi-saksi yang hadir pada hari ditentukannya sidang pemeriksaan, diperiksa seorang demi seorang, kemudian ketua menanyakan nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal saksi. Juga ditanyakan apakah saksi tersebut berhubungan keluarga dengan kedua atau salah satu pihak, baik karena hubungan darah atau perkawinan, dan jika ada sampai kederajat berapa (pasal 144 HIR).

Hal semacam ini ditanyakan, karena ada beberapa orang yang karena terlalu dekat hubungannya dengan salah satu pihak atau karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya, dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. Mereka ini adalah :

- a. Saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak.

- c. Orang yang karena martabat, pekerjaannya atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia dalam hal yang semata-mata tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatan itu (pasal 146 HIR).

Bagi seorang saksi agar kesaksiannya dapat diterima harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Baliqh

Berarti orang yang telah menginjak masa dewasa dengan demikian berarti kesaksian anak-anak tidak dapat diterima.

- b. Berakal

Anak kecil, orang gila dan orang yang lemah ingatannya tidak bisa diterima sebagai saksi. Alasannya karena orang gila itu tidak dapat menginsyafi dengan sepenuhnya arti sumpah.

- c. Bukan musuh dari tergugat dan bukan anak atau bapak dari tergugat.

Musuh dari tergugat tidak bisa diterima sebagai saksi, karena ada kemungkinan ia akan memberikan keterangan yang akan merugikan pihak tergugat saja, sebab walau bagaimanapun ia dalam hatinya telah mempunyai rasa kebencian dan permusuhan terhadap tergugat.

Anak dan bapak tergugat tidak bisa diterima sebagai saksi, karena ada kemungkinan ia hanya akan memberikan keterangan yang menguntungkan saja, karena terdapatnya rasa kecintaan yang mendalam antara satu sama lain.

Dalam pemeriksaan para saksi, sebelum hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, sebaiknya mereka diberi saran terlebih dahulu, agar mereka dapat memberikan keterangan yang sejujurnya. Karena kesaksian palsu bisa mengakibatkan saksi dapat dituntut dimuka hakim atau Pengadilan, sebab melanggar tindak pidana kesaksian palsu dan akan mendapat hukuman dari Tuhan di akhirat kelak.

KUHP pasal 242 menentukan, bahwa :

“Barang siapa yang dalam hal peraturan Undang-Undang memerintahkan supaya memberi keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukuman pada keterangan palsu atau sumpah palsu, dengan lisan atau dengan surat, oleh dia sendiri atau wakilnya yang ditunjuk untuk itu pada khususnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.”

Kesaksian bukanlah merupakan alat pembuktian yang dapat mengikat hakim, akan tetapi untuk menerima atau tidaknya sesuatu nilai kesaksian terserah kepada hakim, dalam arti bahwa hakim itu bebas atau kuasa untuk mempercayai atau tidaknya terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi.¹²

Dalam mendengarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi, hakim mempertimbangkan tentang dapat dipercaya atau tidaknya keterangan-keterangan yang disampaikan itu, dengan memperhatikan alasan-alasan yang telah mendorong seorang saksi untuk memberikan keterangan itu, pada cara hidup saksi tingkah lakunya dan lain-lain.¹³

Demikian juga hakim dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian harus memberikan perhatian terhadap persamaam kesaksian-kesaksian satu

12) R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1978, Hal. 151

13) Abdoerraof, Al-Qur'an dan Ilmu Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, Hal. 190.

sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kkesaksian itu dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang hal yang menjadi perkara.¹⁴

Sehingga dengan demikian hakim akan dapat mengetahui dan meyakini kebenaran dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Semua keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam sidang pemeriksaan, harus dicatat oleh panitera dalam sebuah berita acara persidangan (pasal 153 HIR).

Untuk memperkuat kebenaran keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam sidang pemeriksaan, maka saksi harus mengangkat sumpah. Hal ini merupakan kewajiban baginya, yang apabila ia tidak bersedia mengangkatnya, maka atas permintaan yang berkepentingan, ketua dapat memberikan perintah agar saksi disandera, sampai saksi itu mau memenuhi kewajibannya (pasal 147 dan 148 HIR).

Setelah pemeriksaan saksi dan alat-alat bukti lain maka diadakan rapat permusyawaratan majelis hakim. Sidang permusyawaratan Majelis Hakim dilakukan secara tertutup dan dihadiri juga oleh panitera. Dalam rapat permusyawaratan ini ketua mempersilakan para anggota untuk mengeluarkan pendapatnya secara bergilir. Apabila ketua hakim anggota itu sependapat tentang kesimpulan hasil pemeriksaannya dan sesuai dengan dasar yang kuat, maka hakim ketua majelis segera menetapkan kesimpulan itu. Namun apabila terjadi sebaliknya, maka ketua majelis akan menetapkan kesimpulan yang sesuai dengan pendapatnya, dan apabila terjadi pertentangan yang tajam satu sama lain, baik antara anggota-anggota maupun ketua majelis, ketua majelis

14) R. Subekti. Op. Cit, Hal 38-39

dapat berkonsultasi dengan ketua pengadilan negeri atau hakim-hakim yang lain. Kesimpulan yang akan ditetapkan dalam peristiwa semacam ini adalah pendapat yang terbanyak dari beberapa hakim tersebut.

Kalau tidak ada upaya hukum dari para pihak maka dilakukan pembacaan isi putusan, isi putusan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, karena tidak dipenuhinya hal semacam ini mengakibatkan putusan yang telah diambilnya itu dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 18 UU. No.35/1999).

Tetapi di dalam pelaksanaannya, acara di pengadilan ini tidak selamanya lancar misalnya tergugat sudah tidak hadir dan saksi yang ditunjukpun tidak mau hadir. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa, saksi adalah merupakan suatu alat bukti yang sah (pasal 184 HIR), walaupun hakim masih harus mempertimbangkan dapat diterima atau tidak keterangan saksi tersebut. Sudah tentu ini merupakan suatu hal yang dapat menyulitkan pengadilan untuk dapat bertindak menangani kasus tersebut.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa proses acara yang pertama adalah pemanggilan para pihak yang berperkara, pemeriksaan saksi-saksi, pengambilan keputusan dan terakhir pelaksanaan putusan.

x Eksekusi Verstek

Adapun pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan Verstek adalah sama halnya dengan keputusan biasa, yang diatur dalam pasal 33 ayat 3 UU. No.35/1999. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Akan tetapi mungkin, bahkan sering terjadi pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara suka rela.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁵ Adapun pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan Verstek ini dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 UU. No.35/1999, pasal 195 ayat 1, pasal 197 ayat 2 HIR, pasal 209 ayat 1 RBg. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri.¹⁶

Untuk dapat dilaksanakan suatu putusan hakim secara paksa oleh Pengadilan Negeri, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada pengadilan yang bersangkutan, supaya putusan dilaksanakan. Selanjutnya ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi putusan dalam waktu 8 hari

15) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.205.

16) Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hal.218.

pihak yang dikalahkan diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara suka rela. Jika sudah lewat waktu 8 hari yang dikalahkan sesudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya disita barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan, dan apabila tidak mempunyai barang bergerak, maka dapat disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut dalam putusan pasal 197 ayat 1 HIR dan pasal 208 RBg. Jadi yang diprioritaskan untuk disita adalah barang-barang bergerak. Baru kalau barang bergerak yang disita atau tidak ada atau tidak mencukupi, maka barang tetap yang akan disita.¹⁷

Menurut ketentuan pasal 197 ayat 2 dan 6 HIR serta pasal 209 ayat 1, pasal 210 ayat 1 RBg, penyitaan dilakukan oleh panitera Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh para saksi. Dalam pasal 197 ayat 3 HIR dan pasal 209 ayat 2 RBg ditentukan, apabila panitera berhalangan, ia dapat digantikan oleh orang yang ditunjuk untuk itu.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas ini dapat diambil kesimpulan bahwa, yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan hakim dengan melakukan penyitaan itu adalah panitera. Apabila panitera berhalangan, tugas itu dapat dilakukan oleh juru sita. Dalam hal ini panitera yang melakukan penyitaan, ia sebenarnya bertindak juga sebagai juru sita. Jadi tidak perlu panitera

17) Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hal. 210

bersama-sama dengan juru sita melainkan panitera sendiri atau juru sita, dengan dibantu oleh para saksi.¹⁸

Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri

Dalam UU No. 35 / 1999 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 tercantum suatu asas bahwa, peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pencari keadilan harus dibantu untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan agar dapat tercapai peradilan yang baik seperti yang dicita-citakan tersebut di atas.

Beracara yang sederhana adalah beracara yang jelas dan mudah dipahami serta tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana dan formalitas-formalitas yang diperlukan dalam beracara di muka pengadilan maka semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.¹⁹

Dengan demikian peradilan yang sederhana adalah bahwa prosedur untuk berperkara itu tidak berbelit-belit dan mudah dimengerti oleh para pihak yang berperkara. Cara pemeriksaannya tidak terlalu terikat pada suatu prosedur, acara disesuaikan dengan kemampuan para pihak, tetapi tidak terlepas dari tata cara persidangan menurut pola tata kerja yang telah diatur oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

18) Abdulkadir Muhammad, op.cit., hal. 218

19) Sudikno Mertokusumo, op.cit., hal. 24

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan wibawa pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.²⁰

Beracara yang cepat dalam prakteknya adalah bahwa, majelis hakim harus bisa mengatasi segala hambatan dan rintangan terhadap jalannya pemeriksaan perkara secara cepat, baik intern maupun ekstern. Hambatan dan rintangan intern adalah hambatan dan rintangan yang datangnya dari dalam peradilan. Misalnya hakim kurang pengetahuan tentang hukum acara pada umumnya atau hukum acara perdata pada khususnya.

Hambatan dan rintangan yang ekstern adalah hambatan dan rintangan yang datangnya dari luar peradilan. Misalnya pihak tergugat sengaja mengulur-ulur waktu untuk menghalangi proses jalannya peradilan. Begitu pula apabila pihak penggugat bersandiwara di pengadilan, artinya daripada digugat lebih baik mendahului mengajukan gugatan.

20) Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hal. 25

Dalam praktek peradilan banyak terjadi penundaan sidang karena jabatan hakim, tanpa alasan yang sangat mendesak. Sedangkan peradilan yang cepat bisa terlaksana bila setiap pengunduran sidang tidak lebih dari satu minggu dengan tidak melebihi 2 (dua) kali kesempatan sidang. Hal ini dapat diupayakan dengan cara apabila perkara sedang berjalan, maka pengunduran sidang pengadilan hanya menurut, karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Mengenai biaya ringan, dimaksudkan agar masyarakat luas khususnya golongan ekonomi lemah mampu berperkara di pengadilan. Sebaliknya dengan biaya yang tinggi akan menjadikan masyarakat enggan berperkara lebih-lebih jika pada akhirnya hasil yang diperoleh atas kemenangannya dalam berperkara itu nilainya hanya sebanding, bahkan lebih rendah dari biaya berperkara. Ukuran mahal atau murahnya biaya perkara perdata di pengadilan negeri pada umumnya tergantung pada situasi dan kondisi daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri masing-masing.

Dalam praktek, biaya paling banyak dikeluarkan untuk panggilan kepada tergugat dan saksi-saksi yang diperlukan. Biaya panggilan ini relatif lebih mahal bila transportasi ke tempat tujuan sangat sulit atau orangnya dipanggil baik sebagai

tergugat maupun sebagai saksi tidak ada di tempat, sehingga diperlukan 2 atau 3 kali pemanggilan secara patut. Jelas hal ini memerlukan tambahan biaya yang sangat besar dan relatif lebih mahal.

Dalam praktek biaya pendaftaran, panggilan para pihak maupun biaya lainnya yang menyangkut persidangan sering tidak mencukupi, karena adanya pengeluaran tidak terduga disebabkan banyak masalah yang timbul pada saat proses persidangan berjalan. Kekurangan tersebut tentu ditanggung pihak yang berperkara, karena perkara perdata adalah menyangkut kepentingan antara pihak-pihak. Dengan demikian dalam praktek bertambah biaya perkara perdata dari tarif yang telah ditentukan adalah wajar.

Seseorang yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Mereka yang mendambakan keadilan, mengharapkan keadilan diberikan kepadanya. Namun untuk mencapai diperlukan jalan yang panjang, berliku-liku dan biaya yang cukup mahal, sehingga tidak mampu dapat kesan bahwa, keadilan hanya dapat dinikmati oleh golongan yang mampu saja, golongan tidak mampu ingin mempertahankan haknya agar mendapatkan kepastian hukum yang berdasarkan Pancasila ini mendapat kesulitan untuk membawa suatu perkara perdata persidangan karena diperlukan biaya yang kadang-kadang tidak terjangkau oleh golongan yang tidak mampu.

Sekalipun dalam undang-undang pokok kekuasaan Kehakiman (UU No. 35/1999) khususnya pasal 4 ayat 2 secara tegas ditentukan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, tetapi dalam prakteknya kalau yang berperkara adalah orang yang benar-benar tidak mampu, sehingga tidak mempunyai uang untuk membayar segala ongkos perkara perdata tersebut.

Untuk itu dalam sistem hukum acara perdata kita jumpai adanya ketentuan mengenai beracara perkara perdata secara prodeo atau cuma-cuma. Akan tetapi pada kenyataannya beracara perkara perdata secara prodeo atau cuma-cuma di Pengadilan Negeri belum pernah dilaksanakan secara konsekuen. Hal itu harus dipikirkan jalan keluarnya agar para pencari keadilan yang tidak mampu dan buta hukum bisa mendapat pelayanan, dan peradilan yang baik yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, selain itu mereka minta bantuan hukum kepada LBH (Lembaga Bantuan Hukum), namun hampir tidak pernah dilaksanakan. Hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan sistem peradilan di negara kita dewasa ini.

Dalam pasal 121 ayat 4 HIR dan atau pasal 145 RBg. ditentukan berapa biaya yang harus dibayar oleh seseorang penggugat pada waktu ia akan memasukkan gugatan ke pengadilan. Semua biaya itu akan dibebankan kepada pihak yang kalah, perinciannya disebutkan secara tegas didalam pasal 182 HIR.

Menurut pasal 237 sampai dengan pasal 245 HIR, bagi seorang yang akan melakukan gugatan atau digugat dalam suatu perkara akan tetapi ia tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma. Bilamana yang meminta ijin tersebut adalah seorang penggugat maka hal tersebut harus diajukan dengan cara mengajukan gugatan lisan sebagaimana diatur dalam pasal 118 dan pasal 120 HIR. Sedangkan kalau yang menghendaki hal tersebut adalah pihak tergugat maka ia harus meminta ijin untuk itu pada waktu akan memasukkan jawaban sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 121 HIR.

Permintaan untuk hal tersebut disertai dengan surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh pejabat lurah atau camat yang diperkuat oleh kepala kepolisian setempat, yang secara tegas mengatakan bahwa, yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar ongkos perkara. Persoalan ini harus diputus oleh pengadilan pada hari persidangan yang pertama untuk menentukan apakah permohonan untuk perkara secara cuma-cuma itu diterima atau tidak.

Pengadilan dapat menolak permohonan tersebut bilamana hal permohonan itu diajukan kurang beralasan, karena pihak lawan dari pihak yang mengajukan permohonan tersebut dapat mengajukan bantahan dengan mengatakan bahwa pemohon ini orang mampu.

B. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Proses Acara Verstek Dan Eksekusi Verstek di Pengadilan Negeri Semarang

Dalam uraian sebelumnya, penulis telah kemukakan adanya masalah-masalah yang timbul dalam proses acara putusan Verstek ini. Pada uraian terdahulu juga penulis telah uraikan, bahwa dalam proses di pengadilan terdapat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk melaksanakan asas tersebut harus diperlukan juga faktor-faktor yang dapat menunjang terlaksananya proses peradilan yang baik.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Hakim itu sendiri
- b. Hukum formil (hukum acara)
- c. Yustisiabile

Faktor-faktor tersebut di atas, tidak mutlak merupakan faktor yang menunjang saja, tetapi justru dapat juga merupakan faktor yang dapat menghambat jalannya proses acara dalam putusan Verstek ini.

Hal ini dapat kita lihat dalam proses persidangan. Hakim sebagai pejabat yang diangkat oleh negara (pemerintah) untuk melaksanakan hukum di pengadilan dengan tujuan menegakkan keadilan, haruslah mempunyai kemampuan yang cukup. Mereka dituntut untuk dapat menghasilkan keadaan yang timbul dalam proses persidangan, menerapkan peraturan yang berlaku bahkan harus mampu untuk menemukan norma-norma baru dibidang hukum.

Oleh sebab itu hakim yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup, akan mendapatkan kesulitan dalam menafsirkan peraturan yang ada maupun menghadapi keadaan yang timbul dalam proses persidangan. Dalam hubungannya dengan penulisan ini bahwa seorang hakim harus mampu untuk menilai dan menimbang apakah kepada suatu kasus, harus diputus Verstek atau tidak. Dengan demikian hakim dapat juga merupakan suatu faktor penghambat jalannya proses penyelesaian suatu perkara.

Selain faktor hakim, untuk terealisirnya asas peradilan tersebut, hukum formil yang berlaku juga disamping sebagai faktor penunjang, juga termasuk sebagai faktor penghambat.

Semakin sederhana formalitasnya yang diterapkan dalam perkara, maka semakin cepat juga terselesaikannya perkara tersebut. Sebaliknya semakin berbelit-belitnya formalitas tersebut mengakibatkan terhambatnya proses penyelesaiannya dan akhirnya bisa jadi berlarut-larut.

Tidak kalah penting, faktor penghambat juga bisa timbul dari para pihak yang berperkara. Apabila pihak-pihak yang berperkara itu segera memenuhi apa yang diharuskan dalam acara persidangan, proses penyelesaian perkara bisa lebih cepat dan tepat.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam praktek pengadilan, para yustisiabale sering tidak memenuhi ketentuan proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Seperti halnya sering adanya pihak berperkara tidak hadir. Untuk mengikuti persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pengadilan, tanpa alasan yang sah walaupun para pihak tersebut sudah terlebih dahulu dipanggil secara patut. Hal semacam ini sudah tentu akan mengakibatkan diundurnya sidang ditentukan kemudian, yang kadang-kadang memakan waktu sampai satu minggu atau dua minggu.

Disamping ketiga faktor tersebut di atas, terdapat juga faktor lain yang dapat menghambat proses persidangan seperti adanya pembuktian yang rumit. Misalnya sampai membutuhkan seorang ahli.

C. Dasar Hukum Pengadilan Negeri Semarang Dalam Menjatuhkan Putusan Verstek Dan Hambatan-hambatan Yang Diakibatkan Karena Tidak Hadirnya Para Pihak Yang Berperkara dan Mahalnya Biaya Untuk Berperkara

Dasar hukum Pengadilan Negeri Semarang Dalam Menjatuhkan Putusan Verstek.

Dari hasil penelitian telah dilakukan diperoleh data bahwa ketentuan yang ada dalam pasal 125 HIR dan UU Darurat No 1/1951 pasal 6 ayat 1 sub b merupakan sumber hukum bagi pelaksanaan putusan Verstek. Wewenang Pengadilan Negeri dalam putusan Verstek antara lain memberikan kelonggaran

terhadap pihak tergugat untuk dipanggil kedua-duanya serta adanya upaya hukum bagi pihak tergugat yang dikalahkan (Verzet).

Hambatan Yang Diakibatkan Karena Tidak Hadirnya Para Pihak Yang Berperkara

Putusan Verstek adalah putusan yang pihak tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap. Hal ini jelas dapat mengakibatkan terhambatnya proses persidangan, apabila ketidakhadirannya tersebut hanya satu kali saja, hal ini masih dapat ditolerir, diundurkannya pemeriksaan terhadap perkara yang bersangkutan. Akan tetapi jika ketidakhadirannya sampai beberapa kali akan mengakibatkan proses penyelesaian perkara berlarut-larut dan juga mengakibatkan kerugian waktu, biaya dan tenaga bagi penggugat. Dalam hal ini, apabila penggugat orang tidak mampu maka akan membuat kerugian besar.

Oleh karena pengadilan sebagai tempat pengayoman dan tempat mencari keadilan, maka dalam hal menjatuhkan putusan tidak boleh pandang bulu, melainkan harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Tepatlah apabila undang-undang membenarkan adanya putusan Verstek, dengan cara ini hambatan dan kerugian tersebut dapat diatasi, maka dengan demikian asas peradilan tepat dan cepatpun dapat terealisasi.

Hambatan Yang Diakibatkan Karena Mahalnya Biaya Untuk Berperkara

Pengadilan adalah merupakan tumpuan bagi setiap pencari keadilan untuk mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dalam suatu perkara, dari pengadilan diharapkan suatu keputusan yang tidak berat sebelah. Oleh karena itu jalan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam suatu negara hukum adalah melalui pengadilan. Seseorang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri yang berwenang.

Mereka yang mendambakan keadilan mengharapkan keadilan diberikan kepadanya, namun untuk mencapainya diperlukan jalan yang panjang dan berliku-liku, serta biaya yang cukup mahal. Sedangkan yang tidak mampu dapat kesan bahwa keadilan itu hanya dapat dinikmati oleh golongan yang mampu saja.

Karena golongan tidak mampu yang ingin mempertahankan haknya, mendapat kesulitan untuk membawa suatu perkara ke muka persidangan karena diperlukan banyak biaya, baik apabila orang yang bersangkutan benar-benar tidak mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk membayar segala ongkos perkara tersebut. Maka dengan adanya ketentuan mengenai beracara perkara secara prodeo atau cuma-cuma, cukup meringankan para pencari keadilan yang tidak mampu, yang diatur dalam pasal 237 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang yang demikian, yang sebagai penggugat, atau sebagai tergugat hendak berperkara tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tidak berbiaya.”

Dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang pada dasarnya beracara perkara perdata secara prodeo atau cuma-cuma tidak terlalu berarti gratis untuk semuanya. Biasanya Pengadilan Negeri hanya membebaskan ongkos pemasukan perkara (*voorschot*), pemanggilan para pihak dan saksi-saksi, bila perkaranya kemudian diajukan banding ataupun kasasi harus dibuat permohonan lagi kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, agar dibebaskan membayar biaya perkara.

Jadi dengan demikian kenyataannya beracara perkara perdata secara prodeo di Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Semarang tidak pernah ataupun belum dilaksanakan secara konsekuen. Hal itu harus dipikirkan jalan lain agar pencari keadilan yang tidak mampu dan buta hukum bisa mendapat pelayanan dan peradilan yang baik yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka sebagai jalan keluar untuk menanggulangi masalah pelaksanaan beracara perkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Semarang adalah turut sertanya pemerintah untuk membantu menyediakan dana khusus bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu dan buta hukum, seperti halnya dalam perkara pidana.

Penulis dalam hal ini tidak mengetahui secara pasti mengapa dana bantuan hukum untuk beracara perkara perdata secara cuma-cuma tersebut tidak tersedia.

Sedangkan kita ketahui bahwa tidak semua orang yang berperkara termasuk golongan yang mampu untuk membayar semua biaya perkara yang bertujuan untuk memperlancar jalannya persidangan.



BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pembahasan di atas, maka penulis akan membuat beberapa kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. - Adapun proses acara putusan verstek pada pengadilan negeri adalah sebagai berikut :

Pertama-tama dilakukan pemanggilan para pihak, yaitu setelah dilakukan tercatat pada kepaniteraan Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri akan menentukan waktu dilaksanakannya sidang pemeriksaan. Setelah dilakukan pemanggilan para pihak, selanjutnya pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi. Apabila dalam persidangan kedua ini pihak tergugat atau kuasanya yang hadir, maka pemeriksaan perkaranya dilakukan sebagaimana pemeriksaan kedua belah pihak hadir (acara biasa). Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain maka diadakan rapat permusyawaratan majelis hakim. Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim dilakukan secara tertutup dan dihadiri juga oleh panitera. Dalam rapat permusyawaratan ini ketua mempersilahkan para anggota untuk mengeluarkan pendapatnya secara bergilir, selanjutnya hakim ketua majelis menetapkan kesimpulan. Kalau tidak ada upaya hukum daripara pihak maka dilakukan pembacaan isi putusan, isi putusan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Tetapi di dalam pelaksanaannya, acara di

pengadilan ini tidak selamanya lancar misalnya tergugat sudah tidak hadir dan saksi yang ditunjukpun tidak mau hadir.

- Adapun pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan verstek adalah sama halnya dengan keputusan biasa, yang diatur dalam pasal 33 ayat 3 UU No. 35/1999. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Akan tetapi mungkin, bahkan sering terjadi pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Menurut ketentuan pasal 197 ayat 2 dan G HIR serta pasal 209 ayat 1, pasal 210 ayat 1 RBg, penyitaan dilakukan oleh panitera Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh para saksi. Dalam pasal 197 ayat 3 HIR dan pasal 209 ayat 2 RBg ditentukan, apabila panitera berhalangan, ia dapat digantikan oleh orang yang ditunjuk itu.

- Dalam UU No. 35/1999 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 tercantum suatu asas bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pencari keadilan harus dibantu untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan agar dapat tercapai peradilan yang baik seperti yang dicita-citakan.

2. Dalam proses di pengadilan terdapat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk melaksanakan asa tersebut harus diperlukan juga faktor-faktor yang dapat menunjang terlaksananya proses peradilan yang baik. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

- Hakim itu sendiri
- Hukum formil (Hukum acara)
- Yustisiabel

Faktor-faktor tersebut di atas tidak mutlak merupakan faktor yang menunjang saja, tetapi justru dapat juga merupakan faktor yang dapat menghambat jalannya proses acara dalam putusan verstek ini. Di samping ketiga faktor tersebut di atas, terdapat juga faktor lain yang dapat menghambat proses persidangan, seperti adanya pembuktian yang rumit. Misalnya sampai membutuhkan seorang ahli.

3. - Dalam pasal 125 HIR dan UU darurat No. 1/1951 pasal 6 ayat 1 Sub b merupakan sumber hukum bagi pelaksanaan putusan verstek. Wewenang pengadilan Negeri dalam putusan verstek antara lain memberikan kelonggaran terhadap pihak tergugat untuk dipanggil kedua kalinya serta adanya upaya hukum bagi pihak tergugat yang dikalahkan (verzet).
- Verstek adalah putusan yang pihak tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap. Hal ini jelas dapat mengakibatkan terhambatnya proses persidangan, apabila ketidakhadirannya tersebut hanya satu kali saja, hal ini masih bisa ditolerir, diundurkannya pemeriksaan terhadap perkara yang

bersangkutan. Akan tetapi jika ketidakhadirannya sampai beberapa kali akan mengakibatkan proses penyelesaian perkara berlarut-larut dan juga mengakibatkan kerugian waktu, biaya dan tenaga bagi penggugat.

- Pengadilan adalah merupakan tumpuan bagi setiap pencari keadilan untuk mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dalam suatu perkara, dari pengadilan diharapkan suatu keputusan yang tidak berat sebelah. Mereka yang mendambakan keadilan mengharapkan keadilan diberikan kepadanya, namun untuk mencapainya diperlukan jalan yang panjang dan berliku-liku, serta biaya yang cukup mahal. Sedangkan yang tidak mampu dapat kesan bahwa keadilan itu hanya dapat dinikmati oleh golongan yang mampu saja. Maka dengan adanya ketentuan mengenai beracara perkara secara prodeo atau cuma-cuma, cukup meringankan para pencari keadilan yang tidak mampu, yang diatur dalam pasal 237 HIR.

B. Saran

1. Agar salah satu pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan sebaiknya kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama sesuai dengan asas "*audiet alteram partem*" yang artinya kedua belah pihak harus diperhatikan.
2. Agar peradilan yang cepat bisa terlaksana sebaiknya setiap pengunduran tidak lebih dari satu minggu dengan tidak melebihi dua kali kesempatan sidang. Perlu juga diperhatikan kemampuan aparat penegak hukum agar ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat, dengan demikian perkara yang diputus mempunyai kepastian hukum.
3. Sebaiknya dibuat suatu sanksi yang tegas bagi para pihak yang berperkara yang bergantian tidak datang atau sengaja mengulur-ulur waktu yang menyebabkan terhambatnya proses persidangan.
4. Diharapkan adanya turut campur pemerintah untuk meningkatkan penyediaan dana khusus bantuan hukum dan peranan lembaga bantuan hukum perlu dikembangkan lebih lanjut untuk membantu mereka yang termasuk golongan yang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1986
2. Abdoerraof, Alqur'an dan Ilmu Hukum, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1970
3. K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata Dalam Rbg. Dan HIR, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
4. Ronny Hanitijo, Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
5. R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1978
6. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 1979
7. R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1985
8. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982



Lampiran-lampiran

~ Putusan

Nomor : 194/PDT/G/2000/PN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim
Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan
antara :

1. TAN GIOK HUI

Umur : 44 tahun, pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jalan Sawi Raya No. 43 Semarang,

Selanjutnya disebut PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

2. LIEM TJOAN HAUW

Umur : 46 tahun, pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Sawi Raya No. 43 Semarang

Selanjutnya disebut TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari ; -----

1. Surat gugatan penggugat tanggal 28 September 2000, yang diterima dan dicatat dalam register perkara gugatan Pengadilan Negeri Semarang di bawah Nomor 194/PDT/G/2000/PN. SMG terlampir dalam berkas perkara :

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 194/PDT/G/2000/PN.SMG, tanggal 5 Oktober 2000, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti ; -----

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 194/PDT/G/2000/PN.SMG, tertanggal 5 Oktober 2000 tentang penetapan hari persidangan pertama dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dan surat bukti dimuka persidangan ; -----

✓ **Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa penggugat pada tanggal 28 September 2000, telah mengajukan gugatan yang terdaftar atas nomor : 194/PDT/G/2000/PN.SMG yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 1975 dihadapan Kepala Kantor Catatan Sipil Semarang dengan Akta Perkawinan Nomor 142/1975; -----
2. Bahwa, selama perkawinan telah dilahirkan dua orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang diberi nama : ROY SUGIARTO, lahir di Semarang tanggal 17 Mei 1977 dan YANI HAPSARI lahir di Semarang tanggal 7 Januari 1983; -----
3. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia; -----

4. Bahwa, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sirna dengan timbulnya pertengkaran, percekcokan, kesalahpahaman yang terus menerus sehingga sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri; -----
5. Bahwa, puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga tergugat melupakan tanggung-jawabnya sebagai kepala keluarga; -
6. Bahwa, bukti dari tidak ada tanggung-jawab tersebut tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang \pm 1,5 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya; -----
7. Bahwa, Penggugat sebagai istri sudah berulang kali menasehati kepada tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami, namun nasehat baik Penggugat tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidupnya Penggugat merasa tertekan ; -----
8. Bahwa, dari pihak keluarga maupun pihak lain juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat demi keutuhan rumah tangga mereka namun juga tidak membuahkan hasil; -----
9. Bahwa, seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut serta nasehat Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat, maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, serta kebersamaan pendapat, maka sudah tidak ada lagi dasar-dasar perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ; -----

10. Bahwa, perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, maka agar mendapat penyelesaian dengan segera maka amat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini; --

11. Bahwa, mengingat didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak yang bernama : ROY SUGIARTO dan YANI HAPSARI, yang masih dibawah umur dewasa sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Penggugat ditunjuk sebagai wali ibu yang mengasuh serta merawat kedua anak tersebut dengan suatu asumsi bahwa ibunya yang mengetahui persis kebutuhan-kebutuhan serta memberikan curahan kasih sayang bagi anak-anaknya ; -----

12. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali; -----

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG di Semarang agar kiranya berkenan

memeriksa / mengadili gugatan Penggugat ini dan selanjutnya menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya sebagai berikut; -----

✓ **PRIMAIR** : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Luar Biaya kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 10 April 1975, Akta Perkawinan No. 142/1975 tanggal 11 April 1975 dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor catatan Sipil Semarang supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil ; -----
4. Menyatakan bahwa kedua anak yang bernama : ROY SUGIARTO dan YANI HAPSARI dibawah perwalian Penggugat; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini ; -----

✓ **SUBSIDAIR**

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; -----.

P Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak pernah hadir, namun pengadilan tetap menyarankan kepada Penggugat supaya memenuhi suaminya dan diusahakan damai ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran No. 589 / 1977, telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P-1) ; -----
2. Foto copy kutipan Akte Kelahiran No. 68/1983 (bukti P-2) ; -----
3. Foto copy Akta Perkawinan No.142/1975 (Bukti P-3) ; -----
4. Surat pernyataan dari pihak Tergugat yang menerangkan bahwa tersebut di atas menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak / Ibu Hakim Ketua Majelis bahwa tidak akan menghadiri acara persidangan perkara No. 194/PPT/G/2000/PN.SMG Perkara antara TAN GIOK HUI melawan LIEM TJOANG HAUW (bukti P-4) ; -----

Masing-masing surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut juga Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. Tan Giok Lim
2. Suwarto

Masing-masing memberi keterangan atas sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi TAN GIOK LIM

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa, tidak ada kecocokan lagi antara pihak Penggugat dengan Tergugat, lebih baik berpisah dan percuma kalau kumpul hanya menimbulkan keributan ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau suami Penggugat sudah tidak pernah pulang selama 1 ½ tahun secara berturut-turut ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau suami Penggugat selalu marah kalau tidak selalu dipenuhi kemauannya ; -----
- Bahwa, saksi sudah mengupayakan utnuk baik antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak bisa ; -----
- Bahwa, saksi sebenarnya tidak menginginkan perceraian karena semata-mata kasihan kepada kedua anaknya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti : P-1, P-2, P-3 dan P-4 ; -----

2. Saksi SUWARTO

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat; -----
- Bahwa, saksi adalah sebagai pengurus RT ditempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat acara pertemuan dikampung, kalau tergugat tidak pernah hadir sama sekali selama 1 ½ tahun lamanya ; -----

- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui secara langsung percekocokan kedua belah pihak, cuma penggugat sering menunjukkan kaca yang sering dipukulkan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau pihak Penggugat telah memiliki dua anak :
1 (satu) laki-laki sudah bekerja dan 1 (satu) perempuan yang masih kuliah;
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari Penggugat kalau suaminya sekolah reparasi Radio ; -----
- Bahwa, saksi lebih setuju untuk dipisahkan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian yang sah dari pada timbul ketidakcocokan dan kepastian
- Bahwa, saksi telah membenarkan surat bukti : P-1, P-2, P-3, P-4 ; -----

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tetapi telah mengirimkan surat yang intinya berisi bahwa tergugat (Liem Tjoan Hauw) menyerahkan sepenuhnya kepada bapak/ibu Ketua Majelis bahwa tidak akan menghadiri acara persidangan perkara No. 194/PDT/G/2000/PN.SMG, perkara antara TAN GIOK HUI melawan LIEM TJOANG HAUW.

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan untuk singkatnya putusan ini dianggap tidak pula tercakup dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang , bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan antara TAN GIOK HUI dengan LIEM TJOAN HAUW sering cekcok, percecokan ini terjadi karena tidak ada persesuaian pendapat dalam berbagai hal, bila terdapat cekcok tergugat sering berbuat kasar, sehingga tidak mungkin lagi hidup berdampingan dengan baik seperti yang diharapkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menggunakan surat-surat bukti 4 (empat) macam dan 2 (dua) orang saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-3 (Akte Perkawinan No. 142/1975), benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kantor Catatan Sipil Kodia Semarang ; -----

Menimbang, bahwa selama perkawinan telah diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu ; -----

1. ROY SUGIARTO, lahir 17 Mei 1977 (P-1); -----
2. YANI HAPSARI, lahir 07 Januari 1983 (P-2); -----

Menimbang, apakah karena sering terjadi percecokan dan perbuatan kasar dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

- Bahwa, saksi TAN GIOK LIM, menyatakan tidak ada kecocokan, lebih baik berpisah secara baik-baik dari pada bersatu tetapi hanya menimbulkan keributan.

Benar bahwa TAN GIOK HUI sudah ditinggalkan oleh Tergugat selama 1½ tahun lamanya dan selama itu tidak pernah pulang sama sekali -----

- Bahwa, saksi TAN GIOK LIM bersama keluarga dari pihak Penggugat telah berupaya untuk mengajak baik-baik terhadap Tergugat (LIEM TJOAN HAUW) tetapi tidak bisa lagi ; -----
- Bahwa, saksi SUWARTO, mengetahui percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah dari pihak Penggugat yang mana sering menunjukkan pecahan kaca yang diruntuhkan untuk memukul Penggugat;
Bahwa saksi mengetahui bahwasanya pihak Penggugat sudah tidak pernah muncul lagi di setiap pertemuan RT, di mana tergugat bertempat tinggal selama 1½ tahun lamanya secara berturut-turut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tidak seorangpun melihat pertengkaran atau pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat secara langsung, karena saksi-saksi tidak satu rumah dengan mereka dan karena pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama ke-dua anaknya selama 1½ tahun lamanya secara berturut-turut dan tidak mengirimkan uang belanja kepada isteri dan kedua anaknya dengan demikian dapat diduga percekocokan/perselisian mereka sehingga sudah tidak jadi untuk hidup berumah

tangga yang harmonis oleh karena itu cukup dipandang alasan untuk berpisah dengan cerai (pasal 19 huruf F.PP.No. 9 Tahun 1975);

Bertitik tolak dari keadaan itu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;.....

Menimbang, bahwa selama perkawinan telah dihasilkan 2(dua) orang anak, 1(satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan dan masih umur, masih kecil, maka logis anak-anak tersebut lebih dekat pada ibunya dari pada bapaknya, sehingga permohonan perwalian pada penggugat cukup beralasan, dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi ketidakhadiran tersebut sudah diwakilkan melalui surat ijinnya di mana surat tersebut berisikan bahwa tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada bapak/ibu Ketua Majelis bahwa tidak akan menghadiri persidangan perkara No.194/PDT/G/2000/ PN.SMG, yaitu perkara antara TAN GIOK HUI melawan LIEM TJOANG HAUW; Dengan demikian Tergugat tidak menghendaki lagi perkawinan dengan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat menyetujui perceraian ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada di pihak yang kalah adalah tepat biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam hal ini Tergugat (LIEM TJOANG HAUW); -----

Mengingat, akan pasal I UU No.1 Tahun 1974 dan pasal. 19 huruf F PP
No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan yang lain yang berhubungan ; -----



✓ **MENGADILI**

Menyatakan putusan dengan verstek.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan kepala Kantor Catatan Sipil Semarang tanggal 10 April 1975 putus karena perceraian; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang agar mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Semarang supaya mencatat daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil ; -----
3. Menyatakan bahwa kedua anak bernama : ROY SUGIARTO dan YANI HAPSARI, berada di bawah perwalian Penggugat (TAN GIOK HUI); -----
4. Menghukum Tergugat (LIEM TJOAN HAUW) membayar biaya sejumlah Rp. 154.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari :
SENIN TANGGAL : 16 OKTOBER 2000, oleh kami H. BORKAT
RITONGGA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS, E.
HARTANTO, SH dan DARYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusanmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari : SENIN, 16 OKTOBER 2000 oleh kami Hakim Ketua dihadiri
Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh MEI LYNA DWIJANTI, SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri Penggugat tanpa dihadirinya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANTONIUS E. HARTANTO, SH

H. BORKAT RITONGGA, SH

2. DARYONO, SH



✓ Biaya-biaya :

- Administrasi ----- Rp. 55.000,00
- Panggilan ----- Rp. 90.000,00
- Meterai ----- Rp. 6.000,00
- Reduksi ----- Rp. 3.000,00

Jumlah ----- Rp. 154.000,00

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah)

⊕ Diperintahkan

Memerintahkan agar putusan tersebut di atas diberitahukan kepada pihak tergugat dengan penjelasan bahwa mereka mengajukan banding terhadap putusan ini dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut;

Hakim Ketua

H. BORKAT RITONGGA, SH

Dicatat di sini bahwa atas putusan tersebut di atas telah diberitahukan kepada pihak tergugat pada tanggal 20 Oktober 2000 oleh juru sita Pengadilan Negeri Semarang.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PANITERA /SEKRETARIS

AGUS KARYANTO, SH

NIP : 040.015.028



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomor ^{22/7} B.1/SA-H/XII/2000

Lamp : -

Perihal : Ijin Research

Kepada : Yth. Gubernur KDH Tk.I Propinsi Jateng
Up. Kadit Sosial Politik Propinsi Jateng
di-
S e m a r a n g

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : **Agus Herman Setiawan**
N i m : 03.96.4266
Semester : IX
A l a m a t : Jl. Karang Kumpul I/23 A Semarang

Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.

L o k a s i : Semarang

Demikian atas bantuan serta perhatian saudara , sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

M a r y a n t o, SH

Semarang, 18 Desember 2000

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

UNISSULA
FAKULTAS
HUKUM
UNISSULA
Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan

Agus Herman S



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomor : 22/2/ B.1/SA-H/XII/2000

Lamp : -

Perihal : Ijin Research

Kepada : Yth. Walikota Semarang

di-
S e m a r a n g

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : **Agus Herman Setiawan**
N i m : 03.96.4266
Semester : IX
A l a m a t : Jl. Karang Kumpul 1/23 A Semarang

Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.

L o k a s i : Semarang

Demikian atas bantuan serta perhatian saudara , sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

M a r y a n t o, SH

Semarang, 18 Desember 2000

An Dekan
Pembantu Dekan I,

FAKULTAS
HUKUM
UNISSULA
Amin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan

Agus Herman S



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomor : *SH*/B.1/SA-H/XII/2000

Lamp : -

Perihal : Ijin Research

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Semarang
di-
S e m a r a n g

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : **Agus Herman Setiawan**

N i m : 03.96.4266

Semester : IX

A l a m a t : Jl. Karang Kumpul I/23 A Semarang

Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.

L o k a s i : Semarang

Demikian atas bantuan serta perhatian saudara , sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Maryanto
Maryanto, SH

Semarang, 18 Desember 2000

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Amin Purnawan
FAKULTAS
HUKUM
UNISSULA
Amin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan

Agus Herman S
Agus Herman S



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomor 221/B.1/SA-H/XII/2000

Lamp : -

Perihal : Ijin Research

Kepada : Yth. Ketua BAPPEDA Dati I Propinsi
Jawa Tengah

di-

S e m a r a n g

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : **Agus Herman Setiawan**

N i m : 03.96.4266

Semester : IX

A l a m a t : Jl. Karang Kumpul I/23 A Semarang

Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.

L o k a s i : Semarang

Demikian atas bantuan serta perhatian saudara , sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

M a r y a n t o, SH

Semarang, 18 Desember 2000

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Amin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan

Agus Herman S



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 9 Januari 2001

Kepada Yth. :

Nomor : R/071/P/I/2001
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

Walikota Semarang
/ /
Di Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
10 Januari-10 April 071/P/I/2001 Nomor : R/..... dengan


hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :
Agus Herman Setiawan

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Litbang
B/staf sic FPS



DES. TURMUDI
NIP. 500 034 387

TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :
Semarang
.....
.....
.....

Arsip



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY


Nomor : R / 071/P/I/2001

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 9 Januari 2001 no. 070 / 075/I/2001
2. Surat dari Dekan FH UNISSULA Semarang
tgl. 18 Desember 2000 nomor 2211/B.I/SA-H/XII/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama | : AGUS HERMAN SETIAWAN |
| 2. Pekerjaan | : MAHASISWA |
| 3. Alamat | : KARANG KIMPUL I/ 23 A SEMARANG |
| 4. Penanggungjawab | : MARYANTO, SH |
| 5. Maksud tujuan
research/survey | : IJIN RESEARCH DENGAN JUDUL "TINJAUAN PELAKSANAAN
PUTUSAN VERSTEK DIPENGADILAN NEGERI SEMARANG" |
| 6. Lokasi | : KOTA SEMARANG |
- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
10 JANUARI - 10 APRIL 2001

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 9 Januari 2001
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA
U.B.

TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
- Bupati/Walikota/madia
.....SEMARANG.....
- Arsip.



DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
S E M A R A N G

Semarang, 9 Jan 2001.

Nomor : 070/ 075 /I/2001.
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat An. Dekan FH UNISSULA Semarang No.2219 B.1/
SA-H/XII/2000 tgl 18 Des 2000 tentang maksud Sdr. AGUS HERMAN SETIAWAN akan
mengadakan penelitian berjudul : " TINJAUAN PELAKSANAAN PUTUSAN VERSTEK DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG ", untuk skripsi.

Lokasi : Kota Semarang
W a k t u : 10 Jan - 10 April 2001
Pen. Jawab : MARYANTO, SH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk
diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang
berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan
yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi
/ Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat
- lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata
tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
 Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
 Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/071/P/I/2001


- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
 tgl. 9 Januari 2001 no. 070/075/I/2001
 2. Surat dari Dekan FH UNISSULA Semarang
 tgl. 18 Desember 2000 nomor 2211/P.I/SA-H/XII/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : AGUS HERMAN SETIAWAN
 2. Pekerjaan : MAHASISWA
 3. Alamat : KARANG KIMPUL I/ 23 A SEMARANG
 4. Penanggungjawab : MARYANTO, SH
 5. Maksud tujuan : IJIN RESEARCH DENGAN JUDUL "TINJAUAN PELAKSANAAN
 research/survey : PUTUSAN VERSTEK DIPENGADILAN NEGERI SEMARANG"
6. Lokasi : KOTA SEMARANG
- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
 10 JANUARI - 10 APRIL 2001

Dikeluarkan di: SEMARANG
 Pada tanggal : 9 Januari 2001
 A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
 KETUA BAPPEDA

U.B.
 KAPRI LITBANG
 BPP
 sie PPS

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota madia
 SEMARANG
5. Arsip.



PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. GILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 04 / Rst / 2001
Lampiran : ---
Hal : Surat Keterangan
Research.

SURAT KETERANGAN

No. : 04 / Rst / 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

Nama : AGUS HERMAN SETIAWAN

No. Induk : 03.96.4266.

Fak/Jurusan : Hukum

Alamat : Jl. Karang Kumpul I/23.A Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 10 Januari 2001 sampai dengan tanggal 24 Januari 2001 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

TINJAUAN PELAKSANAAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG!-

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal,

24 Januari 2001



UJUNG PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SEKRETARIS/KOORDINATOR K.K.L.

anti h
UPARTI HADHYONO, SH

NIP. 040 010 717.